

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR: 081/USAKTI/SKR/III/2025**

**Tentang
PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN PENGURUS
PUSAT UNGGULAN PENGELOLAAN DAN KONSERVASI AIR
(CENTER OF EXCELLENCE FOR WATER MANAGEMENT AND CONSERVATION)
DI UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah mencapai keberlanjutan dan keadilan dalam ketersediaan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya air, melalui penelitian, pendidikan, dan kolaborasi;
 - b. bahwa dalam rangka peran aktif Universitas Trisakti untuk mendukung tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui Pengelolaan dan Konservasi Air;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 348/USAKTI/SKR/VI/2023 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Kajian Pengelolaan dan Konservasi Air, Universitas Trisakti;
 - d. bahwa tim Pusat Unggulan Pengelolaan dan Konservasi Air (*Center of Excellence for Water Management and Conservation*) perlu di perbaharui dan menetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain Dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Kebudayaan RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965 tentang Pembukaan Universitas Trisakti;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023 tentang Persetujuan Perubahan badan Hukum Yayasan Trisakti;
 7. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor: Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkup Yayasan Trisakti Tahun 2023 - 2028;
 8. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 - 2028;
 9. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;

10. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Trisakti;
11. Peraturan Rektor Universitas Trisakti:
 - a. Nomor: 1 Tahun 2015;
 - b. Nomor: 5 Tahun 2017.
12. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 12 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pusat Kajian Pengelolaan dan Konservasi Air Universitas Trisakti;
13. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kode Etik Dosen Universitas Trisakti.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti pada tanggal 5 Juni 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2026

Kesatu : Mengangkat kembali **Ariani Dwi Astuti S.T., M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.** Jabatan Fungsional Akademik: Lektor Kepala/IV-A, NIK 2228/USAKTI, NIDN 0306117001 sebagai Ketua Pusat Unggulan Pengelolaan dan Konservasi Air (*Center of Excellence for Water Management and Conservation*), Universitas Trisakti yang berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Trisakti;

Kedua : Mengangkat dan mengangkat kembali pengurus Pusat Unggulan Pengelolaan dan Konservasi Air (*Center of Excellence for Water Management and Conservation*) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Trisakti sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, untuk masa bakti 2 (dua) tahun;

Ketiga : Semua kegiatan Pusat Unggulan Pengelolaan dan Konservasi Air (*Center of Excellence for Water Management and Conservation*), Universitas Trisakti dilakukan dengan pendanaan mandiri, termasuk biaya atau honor pengurus dibebankan pada Pusat Unggulan Pengelolaan dan Konservasi Air (*Center of Excellence for Water Management and Conservation*), Universitas Trisakti;

Keempat : Ketua Pusat Unggulan Pengelolaan dan Konservasi Air (*Center of Excellence for Water Management and Conservation*), Universitas Trisakti mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian pusat unggulan termasuk mengatur dan mengawasi kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang dilakukan di pusat unggulan;
2. Bertanggung jawab atas kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di pusat unggulan, serta memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan metode ilmiah, dan memonitor kemajuan kegiatan;

3. Bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan rencana strategis pusat kajian, mencakup merumuskan visi, misi, dan tujuan jangka panjang, serta merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Ketua pusat unggulan bersama-sama dengan pengurus mengidentifikasi prioritas penelitian dan pengembangan serta menyusun rekomendasi kebijakan terkait;
4. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di pusat kajian, dan bersama - sama dengan pengurus merancang dan mengembangkan program pendidikan, seminar, dan lokakarya yang relevan dengan pengelolaan dan konservasi air;
5. Berperan dalam membangun dan menjaga kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penelitian, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

Kelima : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Keenam : Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Maret 2025



Rektor Universitas Trisakti

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
5. Ka. Sekun, Ka. Biro Universitas Trisakti.

Lampiran Keputusan Rektor

Nomor : 081/USAKTI/SKR/III/2025

Tanggal : 20 Maret 2025

Pengurus
Pusat Unggulan Pengelolaan dan Konservasi Air
(Center of Excellence for Water Management and Conservation)
di Universitas Trisakti

Pelindung : Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.
Rektor Universitas Trisakti

Dewan Poengarah :

- Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU., ASEAN Eng. (1978/USAKTI)
Wakil Rektor Bidang Akademik, Universitas Trisakti, Jakarta
- Prof. Dr. drg. Tri Erri Astoeti, M.Kes, FISDPH., FISPD. (2380/USAKTI)
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Universitas Trisakti, Jakarta
- Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM., ASEAN Eng. (2234/USAKTI)
Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trisakti, Jakarta
- Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D., IPU. (0479/USAKTI)
Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti, Jakarta
- Dr. Ir. Abdurrachman Asseggaf, M.T. (1091/USAKTI)
Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti, Jakarta
- Ir. Kelana Budi Mulya M.Sc.
Masyarakat Air Indonesia (MAI), Jakarta
- Ir. Sarwo Handayani, M.S.
Masyarakat Air Indonesia (MAI), Jakarta
- Ir. Rulianti H. M., M.T.
Masyarakat Air Indonesia (MAI), Jakarta
- Ir. Kemas Eddy Firdaus
Masyarakat Air Indonesia (MAI), Jakarta
- Ir. Fatchy Muhamad
Masyarakat Air Indonesia (MAI), Jakarta

Ketua : Ariani Dwi Astuti S.T., M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. (2228/USAKTI)

Sekretaris : Dr. Ir. Edy Jamal Tuheteru, S.T., M.T. (2685/USAKTI)

Dewan Pengurus : **Bidang Penelitian dan Pengembangan**

- Dr. Melati Ferianita Fachrul, M.S. (1922/USAKTI)
- Ir. Sih Andayani, Dipl.HE (1485/USAKTI)
- Dina Paramitha A. H., S.T., M.T. (3451/USAKTI)
- Dr. Ir. Diana Hendrawan, M.S. (1773/USAKTI)
- Sarah Aphirta, S.T., M.T. (3835/USAKTI)

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

- M. Adimas Amri, S.T., M.T. (3539/USAKTI)
- Dr. Ir. Ramadhani Yanidar, M.T. (2229/USAKTI)
- Dr. Endah Kurniyaningrum, S.T., M.T. (3878/USAKTI)
- Sheilla Megagupita Putri Marendra, S.T., M.T. (3451/USAKTI)
- Indah Permata Sari, S.Pd., M.Si. (3736/USAKTI)

Bidang Komunikasi, Advokasi, Kolaborasi dan Kemitraan

- Wahyu Sejati, S.T., M.T. (3658/USAKTI)
- Dr. Suherman Dwi Nuryana, S.T., M.T. (2959/USAKTI)
- Muhamad Herika Taki, S.Si., M.Si., Ph.D. (3707/USAKTI)
- Dr. Rositayanti Hadisoebroto, S.T., M.T. (3854/USAKTI)
- Dra. Suliestyah., M.Si. (1437/USAKTI)



Rektor Universitas Trisakti

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.